



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No.25 / Pid. B / 2012 / PN.PW

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMIN Alias LA SAMI Bin LA OROSU.**  
Tempat lahir : Morikana.  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 07 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kepala Dusun.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2011 s/d 03 Desember 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d 12 Januari 2012 ;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Polri sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 24 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d 24 April 2012 ;

Terdakwa dipersidangan telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

1. Surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Tahuna, Nomor:25/P-31/Ep.1/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2012, No.Reg.Perk. PDM-04/RP-9/Ep/01/2012 ;
3. Berita acara pemeriksaan pendahuluan;
4. Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Tahuna No.25/Pen.Pid/2012/PN.PW, tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara;
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna No.25/Pen.Pid/2012/PN.PW. tanggal 27 Januari 2012, tentang hari sidang perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 November 2011 yang mana berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana sebagaimana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa kilaf, Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Replik maupun Duplik secara tertulis, akan tetapi menyatakan tetap pada pendapatnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-II-50/THUNA/1111, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut :

----- Bahwa Terdakwa SAMIN Als. LA SAMI Bin LA OROSU pada hari minggu tanggal 13 November 2011 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2011 bertempat di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika korban LA RIDO sedang menonton acara joget yang berlangsung di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton. Selanjutnya terjadi keributan diacara joget tersebut, dan terjadilah kesalahpahaman antara korban dan terdakwa. Kemudian tidak lama berselang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa langsung memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian muka dan mata sebelah kiri korban sehingga mengalami luka bengkak serta hidung korban mengeluarkan darah ;
- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Samin tersebut, saksi korban La Rido mengalami luka lecet pada pelipis kanan, ada 1 dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm warna kemerahan. Disekitar luka terlihat sedikit memar, ditemukan luka lecet pada dahi bagian tengah, ada 1 dengan ukuran 1 x 0,3 cm warna kemerahan, disekitar luka terlihat sedikit memar, ditemukan luka memar pada bagian mata kanan, ada 1 dengan ukuran 9 x 7 cm, garis batas memar tidak begitu tegas, daerah di dalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), warna kebiruan, nyeri tekan dan terdiri atas kulit yang masih utuh. Disekitar memar tidak ditemukan kelainan, dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum No.094/196/XI/2011, tanggal 13 November 2011, yang ditandatangani oleh Kasman, S.Ap, Kepala Puskesmas Mawasangka Tengah ;

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP --

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LA RIDO BIN LA BIA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton, saat itu sedang ada acara joget yang berlangsung di Desa Watorumbe. Saat saksi sedang menonton acara joget tersebut tiba-tiba terjadi keributan antara lelaki Asis dengan Lelaki La Adisi sehingga saksi pun datang untuk meleraikan, lalu datang terdakwa dari arah depan saksi dan terdakwa langsung melayangkan pukulan secara membabi buta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanannya yang terkepal untuk memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mabuk, mabuk karena meminum arak ;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipukuli 3 kali dan setelah itu terdakwa terlihat pergi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami gangguan pada mata sebelah kiri dan saksi harus beristirahat beberapa hari dirumah ;
- Bahwa pada saat itu ada lelaki La Harumi dan Lelaki Asis yang melihat kejadian tersebut ;

## 2. Saksi LA HARUMI Bin LA ABUDU

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton ;
- Bahwa saat itu sedang ada acara joget, dan saksi melihat jelas pada saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal memukul kearah La Rido ;
- Bahwa saksi melihat adanya keributan saat saksi mendekat saksi melihat yang dikejar adalah lelaki La Rido dan saksi langsung menangkap lelaki La Rido untuk membawanya menjauh dari tempat acara joget tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengamankan lelaki La Rido dari tempat acara tersebut saksi langsung kembali ke tempat joget dan tidak lama kemudian lelaki La Rido datang dan menemui saksi dan berkata “gara-gara kamu sehingga saya jadi begini” dan La Rido mengatakan mari kita cari lelaki Samin (terdakwa)” dan saat itu lelaki La Rido sempat memukul saksi dan secara tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul La Rido dengan kepala tangannya hingga lelaki La Rido jatuh terguling di aspal dan saksi bersama orang-orang banyak langsung memisahkan mereka berdua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa terdakwa memukul lelaki La Rido ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk ;

## 3. Saksi BAHRUDDIN Als. LA UBA Bin LA SAMPE

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu sedang ada acara joget, dan saksi melihat jelas pada saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal memukul kearah La Rido ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 2 meter ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berlari menghampiri lelaki La Rido dan memukul lelaki La Rido sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melihat adanya keributan saat saksi mendekati saksi melihat yang dikejar adalah lelaki La Rido ;
- Bahwa setelah itu La Rido kembali dan mengajak terdakwa untuk berkelahi dan terdakwa langsung memukul La Rido dengan menggunakan kepalan tangannya hingga mengenai wajah/muka lelaki La Rido lalu saksi bersama orang-orang banyak langsung memisahkan mereka berdua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa terdakwa memukul lelaki La Rido ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton sedang ada acara joget ;
- Bahwa terdakwa minum arak dan dalam keadaan mabuk pada malam tersebut ;
- Bahwa terdakwa malam itu melihat orang bertengkar dan mencoba meleraikan, namun terdakwa merasa ada yang mendorong terdakwa sehingga terdakwa memukul La Rido dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 kali mengenai wajah korban ;
- Bahwa kemudian korban datang lagi mencari terdakwa sehingga terdakwa kembali memukul korban La Rido sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah korban ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf dengan korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wita bertempat di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton sedang ada acara joget, pada saat itu terjadi keributan dan terdakwa merasa ada yang mendorong terdakwa sehingga terdakwa memukul La Rido (korban) dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 kali mengenai wajah korban ;

- Bahwa, benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena minum arak ;
- Bahwa, benar terdakwa memukul 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban La Rido dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ;
- Bahwa, benar setelah itu korban La Rido ditarik dan dibawah menjauh oleh saksi La Harumi namun La Rido (korban) kembali datang mencari terdakwa sehingga pada saat bertemu dengan terdakwa lagi, kembali terdakwa memukul korban La Rido dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan lecet dibagian dahi, pelipis dan mata sesuai Visum Et Repertum No:094/196/XI/2011 ;
- Bahwa, benar terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal, yaitu :

----- Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut, yaitu :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

## **Unsur kesatu : “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAMIN ALIAS LA SAMI Bin LA OROSU** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

## Unsur kedua : “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mendasarkan pendapatnya dalam merumuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hal-hal dan pengertian sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban La Rido dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton pada saat itu sedang berlangsung acara joget, dan tidak lama berselang terjadi keributan diacara joget tersebut. Terdakwa yang datang dengan maksud melerai merasa ada yang mendorong, sehingga terdakwa tanpa bertanya langsung memukul dengan tangan terkepal kearah wajah saksi korban La Rido sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban dibawa oleh saksi La Harumi, namun saksi korban La Rido kembali mencari terdakwa sehingga terdakwa kembali memukul wajah korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan lecet pada dahi, pelipis dan mata sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka memar dan lecet yang diderita saksi korban La Rido sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas adalah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tentunya telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan/atau setidak-tidaknya merasa tidak enak sebagaimana keterangan saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah nyata-nyata dilakukan dengan sengaja, oleh karena dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu diluar batas kewajaran ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka/rasa sakit bagi orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIN Als LA SAMI Bin LA OROSU**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMIN Als LA SAMI Bin LA OROSU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 oleh kami JOHANIS HEHAMONY. SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, ALLANNIS CENDANA.SH dan MAHIR SIKKI. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh NURMATY. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dihadiri oleh SUBIANA. SH Jaksa Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Pasarwajo dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ALLANNIS CENDANA. SH**

**JOHANIS HEHAMONY.SH.MH**

**MAHIR SIKKI ZA. SH**

Panitera Pengganti

**NURWATY. SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia